BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian struktur kepangkatan serta menjamin kualitas dan objektivitas terhadap pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD | KABAG HUKUM
7

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperolah Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM
7

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Barat.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati Lampung Barat.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
11. Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
12. Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
13. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat.
14. Ujian Dinas Tingkat II adalah Ujian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah golongan III ke golongan IV.
15. Ujian Dinas Tingkat I adalah Ujian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah golongan II ke golongan III.

BAB II
KEWENANGAN

Pasal 2

Yang berwenang melaksanakan Ujian Dinas dan UPKP adalah Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk itu.

OPD | KABAG HUKUM
7

BAB III

PROSEDUR UJIAN DINAS DAN UPKP

Pasal 3

Prosedur dan tata cara pelaksanaan UPKP adalah sebagai berikut :

a. Bupati melalui BKPSDM menginformasikan tentang pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP kepada OPD;
b. Kepala OPD mengusulkan calon peserta Ujian Dinas dan UPKP kepada Bupati melalui BKPSDM; dan
c. BKPSDM menginventarisir calon peserta yang memenuhi syarat dan selanjutnya menyusun daftar nominatif calon peserta dan mengajukannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk mendapat persetujuan.

BAB IV

PERSYARATAN PESERTA UJIAN DINAS DAN UPKP

Bagian Kesatu

Persyaratan Umum

Pasal 4

(1) Ujian Dinas terdiri dari Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II.
(2) Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
    a. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Tingkat I golongan / ruang II/d selama 4 tahun atau lebih;
    b. Setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang - kurangnya bernilai baik; dan
    c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
    a. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Tingkat I golongan / ruang III/d selama 4 tahun atau lebih;
    b. Setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang - kurangnya bernilai baik; dan
    c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

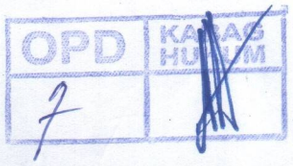

Pasal 5

Pegawai dapat mengikuti UPKP apabila memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

a. Pegawai yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
   1. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Juru Muda Tingkat I golongan/ruang I/b selama 1 tahun atau lebih;
   2. Setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
   3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
b. Pegawai yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   1. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Juru golongan/ruang I/c selama 1 tahun atau lebih;
   2. Setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
   3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
c. Pegawai yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   1. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda golongan/ruang II/a selama 1 tahun atau lebih;
   2. Setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
   3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
d. Pegawai yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   1. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan/ruang II/b selama 1 tahun atau lebih;
   2. Setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
   3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
e. Pegawai yang memperoleh Ijazah Sarjana (S-1) atau Ijazah Diploma IV, harus memenuhi syarat sebagai berikut :
   1. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Pengatur golongan/ruang II/c selama 1 tahun atau lebih;
   2. Setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
   3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

OPD | KABAG HUKUM
7

f. Pegawai yang memperoleh Ijazah Dokter, Ijazah Dokter Gigi, Ijazah Apoteker Dan Ijazah Magister (S-2) atau ijazah lain yang setara, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda golongan/ruang III/a selama 1 tahun atau lebih;
2. Setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

g. Pegawai yang memperoleh Ijazah Doktor (S-3), harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Sekurang-kurangnya telah menduduki pangkat Penata Muda Tingkat I golongan/ruang III/b selama 1 tahun atau lebih;
2. Setiap unsur penilaian SKP dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bagian Kedua

Persyaratan Khusus (Administrasi)

Pasal 6

Selain memenuhi persyaratan umum sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Pegawai yang mengikuti Ujian Dinas dan UPKP juga harus memenuhi persyaratan khusus (administrasi) sebagai berikut :

a. Diusulkan oleh Kepala OPD yang bersangkutan;
b. Fotocopy SK CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c. Fotocopy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
d. Fotocopy STTB/Ijazah (beserta transkip nilai) yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah/perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang;
e. Fotocopy Surat Izin Belajar dari Bupati atau Sekretaris Daerah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi yang memperoleh ijazah/STTB setelah diangkat menjadi CPNS);
f. Pas photo berwarna;
g. Uraian tugas PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala OPD;
h. Surat Pernyataan Kepala OPD bahwa yang bersangkutan tidak pernah/sedang melakukan pelanggaran disiplin;
i. Membuat makalah ilmiah yang berkaitan dengan tupoksi dan latar belakang kesarjanaan yang bersangkutan (bila pendidikan yang bersangkutan dari S-1, S-2 atau S-3; dan
j. Surat pernyataan dari Kepala OPD bahwa ijazah yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan tupoksi dan dapat menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada Organisasi Perangkat Daerah tersebut.



Pasal 7

(1) Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

(2) Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi yang berada diluar negeri berlaku apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggungjawab dibidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

(3) Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimaksud dalam Pasal 6 termasuk bagi Pegawai yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sepanjang ijazah yang diperoleh berkaitan dengan tupoksi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan lainnya.

BAB V

TATA CARA UJIAN DINAS DAN UPKP

Pasal 8

(1) Ujian Dinas dan UPKP dilaksanakan menggunakan metode ujian tertulis dan wawancara.

(2) Soal ujian tertulis disesuaikan dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan subtansi yang berhubungan dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan.

(3) Wawancara terhadap peserta Ujian Dinas dan UPKP dilaksanakan oleh panitia yang ditunjuk oleh Bupati.

OPD
KABAG HUKUM
7

BAB VI

PENETAPAN KELULUSAN

Pasal 9

(1) Kelulusan peserta Ujian Dinas dan UPKP ditentukan oleh nilai yang diperoleh dari ujian tertulis dan wawancara, dengan formula sebagai berikut:
   a. Nilai Ujian Tertulis x Bobot 60%
   b. Nilai Wawancara x Bobot 40%
   c. Total Nilai Akhir = a + b.
(2) Pemeriksaan hasil Ujian Dinas dan UPKP dilakukan oleh Tim Pemeriksa Hasil Ujian yang ditetapkan oleh Bupati.
(3) Tim Pemeriksa Hasil Ujian melaksanakan rapat untuk menentukan standar nilai kelulusan (passing grade) peserta ujian.
(4) Peserta ujian yang memenuhi standar nilai kelulusan (passing grade) yang telah ditentukan dinyatakan lulus sedangkan yang nilainya dibawah passing grade dinyatakan tidak lulus.
(5) Peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dinyatakan gugur apabila ternyata yang bersangkutan tidak menunjukan kedisiplinan atau melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
(6) Kelulusan peserta ujian ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Kepala OPD yang bersangkutan.
(7) Pegawai yang dinyatakan tidak lulus Ujian Dinas dan UPKP, dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti UPKP sebanyak 2 (dua) kali pada Ujian Dinas dan UPKP periode berikutnya.

Pasal 10

Bagi peserta yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STL-UD) dan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STL-UPKP).

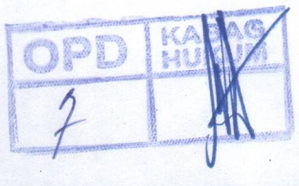

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) Pegawai yang berasal dari Instansi Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Lampung atau instansi vertikal yang akan mengikuti Ujian Dinas dan UPKP dilingkungan Pemerintah Daerah harus melampirkan rekomendasi dari Sekretaris Daerah Provinsi bagi Pegawai dari Provinsi, Bupati/Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota bagi Pegawai dari Kabupaten/Kota dan Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal serendah-rendahnya pejabat eselon II bagi Pegawai dari instansi vertikal.
(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti Ujian Dinas dan UPKP setelah mendapat persetujuan/rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3) Pegawai alih tugas dari daerah lain dan telah memperoleh STTB/Ijazah sebelum dialihtugaskan menjadi Pegawai Kabupaten dapat diikutsertakan dalam Ujian Dinas dan UPKP sepanjang yang bersangkutan memiliki Surat Izin Belajar dari instansi asal serta ijazah yang diperoleh mempunyai hubungan dengan tupoksi yang bersangkutan.
(4) Pegawai alih tugas ke Kabupaten yang sedang mengikuti pendidikan tetapi belum memiliki Surat Izin Belajar maka yang bersangkutan harus mengusulkan Izin Belajar kepada Bupati.
(5) Ketentuan mengenai Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

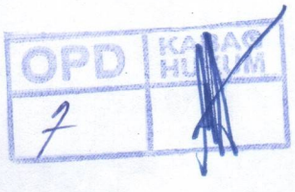

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Oktober 2017

BUPATI LAMPUNG BARAT,

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 17 Oktober 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 62

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bkp SDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	